



## **BUPATI MAROS**

**PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI MAROS**

**NOMOR: 56 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAROS NOMOR 39 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN DAN PENGELOLAAN NAMA DOMAIN DAN SUB DOMAIN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MAROS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MAROS,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu mengubah nama domain dan sub domain perangkat daerah Kabupaten Maros;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Peraturan Bupati Maros Nomor 39 Tahun 2017 tentang Penetapan dan Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Perangkat Daerah Kabupaten Maros perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Maros Nomor 39 Tahun 2017 tentang Penetapan dan Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Perangkat Daerah Kabupaten Maros.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
13. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1235);
15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 05 Tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara (Berita

- Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 209);
16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1307);
  17. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1308);
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2014 Nomor 01);
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 12 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2015 Nomor 12);
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maros Nomor 7);
  21. Peraturan Bupati Maros Nomor 149 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Maros Tahun 2017-2021 (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2016 Nomor 150);
  22. Peraturan Bupati Maros Nomor 52 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan dan Pengembangan E-Arsip Government di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maros (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2017 Nomor 52).

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendedayagunaan Telematika di Indonesia;
  2. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAROS NOMOR 39 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN DAN PENGELOLAAN NAMA DOMAIN DAN SUB DOMAIN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MAROS.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Maros Nomor 39 Tahun 2017 tentang Penetapan dan Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Perangkat Daerah Kabupaten Maros (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2017 Nomor 39) diubah sebagai berikut:

1. Diantara angka 16 dan angka 17 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 16a, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Maros.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Maros.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Maros.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Perangkat Daerah Teknis adalah Perangkat Daerah yang disertai tugas pokok dan fungsi dalam pengelolaan komunikasi dan informatika di daerah.
7. Komunikasi adalah penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik.
8. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
9. Informatika adalah pemanfaatan perangkat dalam pengelolaan informasi, termasuk dalam pemrosesan, pengarsipan dan penyebaran informasi.
10. Electronic Government yang selanjutnya disebut e-Government adalah segala upaya penyelenggaraan pemerintahan dengan menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

11. Sistem Informasi adalah sistem yang menyajikan informasi elektronik yang berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
  12. Konten adalah semua bentuk informasi yang dapat berupa tulisan, gambar, suara, animasi, atau kombinasi dari semuanya dalam bentuk digital.
  13. Internet adalah sejumlah besar jaringan yang membentuk jaringan interkoneksi yang terhubung melalui protokol TCP/IP, termasuk jaringan privat/khusus yang hanya digunakan secara internal.
  14. Sub Domain adalah bagian dari domain yang terintegrasi dengan domain utama.
  15. Registrar Nama Domain adalah Menteri yang melaksanakan pengelolaan dan pendaftaran nama domain tingkat kedua dan nama domain tingkat turunan untuk kebutuhan instansi penyelenggara Negara.
  16. Nama Domain adalah alamat internet dari lembaga pemerintah pusat dan daerah yang dapat digunakan untuk berkomunikasi melalui internet, berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet dan merupakan wilayah otonomi administrasi, wewenang, atau kendali pada internet.
  - 16a. Aplikasi Khusus adalah perangkat lunak atau program komputer yang beroperasi pada sistem tertentu yang dibuat dan dikembangkan secara khusus oleh Perangkat Daerah untuk tujuan tertentu dalam penyelenggaraan pelayanan, pemerintahan dan pembangunan.
  17. Pejabat Nama Domain adalah pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh sekretaris daerah untuk melakukan pendaftaran dan pengelolaan nama domain Pemerintah Daerah.
  18. Server adalah perangkat khusus dalam jaringan komputer yang menjadi tempat bagi semua simpul di dalam jaringan untuk bisa melakukan resource sharing.
  19. *IP Address* adalah alamat protokol internet yang merupakan protokol lapisan jaringan atau protokol lapisan internetwork yang digunakan oleh protokol TCP/IP untuk melakukan pengalamatan dan routing paket data antar host-host di jaringan komputer berbasis TCP/IP.
  20. Situs Jaringan untuk keperluan khusus adalah situs aplikasi khusus pendukung *e-government* yang dibangun untuk keperluan tertentu.
2. Ketentuan ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 6**

- (1) Nama domain utama Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, menggunakan nama resmi atau singkatan nama resmi Pemerintah Daerah.

- (2) Nama sub domain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, meliputi:
    - a. nama sub domain Perangkat Daerah, Kelurahan dan Desa Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Maros; dan
    - b. nama sub domain aplikasi khusus yang diperlukan dan atau digunakan oleh Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
  - (3) Nama sub domain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus menggunakan nama resmi atau singkatan nama resmi atau akronim dari nama resmi Perangkat Daerah, nama resmi kelurahan/desa dan/atau nama aplikasi khusus yang diletakkan di depan nama domain utama Pemerintah Daerah dengan didahului oleh tanda baca titik (dot).
  - (4) Nama sub domain aplikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat pula menggunakan kode angka khusus atau susunan karakter yang bersifat khusus untuk menunjukkan lokasi tertentu dan atau *IP Address* aplikasi dalam jaringan internet.
3. Ketentuan ayat (1) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 8**

- (1) Nama sub domain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), harus terintegrasi dengan domain utama Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
  - (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikecualikan bagi situs jaringan untuk keperluan khusus setelah dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah Teknis.
4. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 9**

Nama sub domain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), merupakan alamat resmi Perangkat Daerah, nama resmi kelurahan/desa dan atau aplikasi khusus di internet yang memuat informasi-informasi khusus mengenai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan dan kemasyarakatan serta media komunikasi dan aspirasi masyarakat yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

5. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 14**

Dalam hal terjadi perubahan dan atau penambahan nama domain dan sub domain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 maka daftar nama sub domain yang terdapat dalam Lampiran Peraturan Bupati ini akan disesuaikan kembali.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros  
pada tanggal 10 JANUARI 2022  
**BUPATI MAROS,**

  
**A.S. CHAIDIR SYAM**

Diundangkan di Maros  
pada tanggal  
**SEKRETARIS DAERAH,**

  
**A. DAVIED SYAMSUDDIN**

**LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI MAROS**  
**NOMOR : 56 TAHUN 2022**  
**TANGGAL : 10 JANUARI 2022**  
**TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN**  
**BUPATI MAROS NOMOR 39 TAHUN**  
**2017 TENTANG PENETAPAN DAN**  
**PENGELOLAAN NAMA DOMAIN**  
**DAN SUB DOMAIN PERANGKAT**  
**DAERAH KABUPATEN MAROS**

**DAFTAR NAMA SUB DOMAIN PERANGKAT DAERAH**  
**LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MAROS**

<b>NO</b>	<b>NAMA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>NAMA SUBDOMAIN</b>
1	Sekretariat Daerah	setda.maroskab.go.id
2	Sekretariat DPRD	setwan.maroskab.go.id
3	Inspektorat	inspektorat.maroskab.go.id
4	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	disdikbud.maroskab.go.id
5	Dinas Kesehatan	kesehatan.maroskab.go.id
6	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perhubungan dan Pertanahan	dputr_pp.maroskab.go.id
7	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	dpkplh.maroskab.go.id
8	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	satpol_p3kp.maroskab.go.id
9	Dinas Sosial	dinsos.maroskab.go.id
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	dp3ap2kb.maroskab.go.id
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	dukcapil.maroskab.go.id
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	dpmd.maroskab.go.id
13	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	diskominfo_sp.maroskab.go.id
14	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	kopurindag.maroskab.go.id
15	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan	dpmptsp.maroskab.go.id
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	dispersip.maroskab.go.id
17	Dinas Perikanan	diskan.maroskab.go.id
18	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	disparpora.maroskab.go.id
19	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	dpkp.maroskab.go.id
20	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	bappelitbangda.maroskab.go.id

21	Badan Keuangan dan Aset Daerah	bkad.maroskab.go.id
22	Badan Pendapatan Daerah	bapenda.maros.go.id
23	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	bkpsdm.maroskab.go.id
24	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	bpbd.maroskab.go.id
25	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	kesbangpol.maroskab.go.id
26	Bagian Pemerintahan	bag-pemerintahan.maroskab.go.id
27	Bagian Kesejahteraan Rakyat	bag-kesejahteraan.maroskab.go.id
28	Bagian Hukum	bag-hukum.maroskab.go.id
29	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	bag-perekonomian.maroskab.go.id
30	Bagian Administrasi Pembangunan	bag-pembangunan.maroskab.go.id
31	Bagian Pengadaan Barang/ Jasa	bag-pengadaan.maroskab.go.id
32	Bagian Umum, Perencanaan dan Keuangan	bag-umum.maroskab.go.id
33	Bagian Organisasi	bag-organisasi.maroskab.go.id
34	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	bag-protokol.maroskab.go.id
35	Kecamatan Mallawa	mallawa.maroskab.go.id
36	Kecamatan Camba	camba.maroskab.go.id
37	Kecamatan Cenrana	cenrana.maroskab.go.id
38	Kecamatan Simbang	simbang.maroskab.go.id
46	Kecamatan Bantimurung	bantimurung.maroskab.go.id
47	Kecamatan Turikale	turikale.maroskab.go.id
48	Kecamatan Tanralili	tanralili.maroskab.go.id
49	Kecamatan Tompobulu	tompobulu.maroskab.go.id
50	Kecamatan Moncongloe	moncongloe.maroskab.go.id
51	Kecamatan Mandai	mandai.maroskab.go.id
52	Kecamatan Marusu	marusu.maroskab.go.id
53	Kecamatan Maros Baru	marosbaru.maroskab.go.id
54	Kecamatan Lau	lau.maroskab.go.id
55	Kecamatan Bontoa	bontoa.maroskab.go.id

**BUPATI MAROS,**

  
**A.S. CHAIDIR SYAM**

**LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI MAROS**  
**NOMOR : 56 TAHUN 2022**  
**TANGGAL : 10 JANUARI 2022**  
**TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN**  
**BUPATI MAROS NOMOR 39 TAHUN**  
**2017 TENTANG PENETAPAN DAN**  
**PENGELOLAAN NAMA DOMAIN**  
**DAN SUB DOMAIN PERANGKAT**  
**DAERAH KABUPATEN MAROS**

**DAFTAR NAMA SUB DOMAIN KELURAHAN DAN DESA**  
**LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MAROS**

<b>NO</b>	<b>NAMA KELURAHAN/DESA</b>	<b>NAMA SUBDOMAIN</b>
1	Kelurahan Sabila	kel-sabila.maroskab.go.id
2	Kelurahan Cempaniga	kel-cempaniga.maroskab.go.id
3	Kelurahan Mario Pulana	kel-mariopulana.maroskab.go.id
4	Kelurahan Leang-Leang	kel-leangleang.maroskab.go.id
5	Kelurahan Kalabbirang	kel-kalabbirang.maroskab.go.id
6	Kelurahan Turikale	kel-turikale.maroskab.go.id
7	Kelurahan Taroadada	kel-taroadada.maroskab.go.id
8	Kelurahan Pettuadae	kel-pettuadae.maroskab.go.id
9	Kelurahan Boribellayya	kel-boribellayya.maroskab.go.id
10	Kelurahan Raya	kel-raya.maroskab.go.id
11	Kelurahan Alliritengae	kel-alliritengae.maroskab.go.id
12	Kelurahan Adatongeng	kel-adatongeng.maroskab.go.id
13	Kelurahan Pallantikang	kel-pallantikang.maroskab.go.id
14	Kelurahan Baju Bodoa	kel-bajubodoa.maroskab.go.id
15	Kelurahan Baji Pa'mai	kel-bajipamai.maroskab.go.id
16	Kelurahan Allepolea	kel-allepolea.maroskab.go.id
17	Kelurahan Maccini Baji	kel-maccinibaji.maroskab.go.id
18	Kelurahan Soreang	kel-soreang.maroskab.go.id
19	Kelurahan Mattirodeceng	kel-mattirodeceng.maroskab.go.id
20	Kelurahan Bontoa	kel-bontoamandai.maroskab.go.id
21	Kelurahan Bontoa	kel-bontoa.maroskab.go.id
22	Kelurahan Borong	kel-borong.maroskab.go.id
23	Kelurahan Hasanuddin	kel-hasanuddin.maroskab.go.id

**BUPATI MAROS,**

  
**A.S. CHAIDIR SYAM**


**LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI MAROS**  
**NOMOR : 56 TAHUN 2022**  
**TANGGAL : 10 JANUARI 2022**  
**TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN**  
**BUPATI MAROS NOMOR 39 TAHUN**  
**2017 TENTANG PENETAPAN DAN**  
**PENGELOLAAN NAMA DOMAIN**  
**DAN SUB DOMAIN PERANGKAT**  
**DAERAH KABUPATEN MAROS**

**DAFTAR NAMA SUB DOMAIN APLIKASI KHUSUS PERANGKAT DAERAH**  
**LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MAROS**

<b>NO</b>	<b>NAMA APLIKASI KHUSUS</b>	<b>NAMA SUBDOMAIN</b>
1	Aplikasi LPSE	<a href="http://lpse.maroskab.go.id/eproc4/">http://lpse.maroskab.go.id/eproc4/</a>
2	Aplikasi Monitoring BBJ (Unit Layanan Pengadaan Barang & Jasa)	<a href="http://182.23.82.141/monitor/ulp3/">http://182.23.82.141/monitor/ulp3/</a>
3	Aplikasi Pusat Informasi COVID-19	<a href="http://182.23.82.141/covid19/">http://182.23.82.141/covid19/</a>
4	APLIKASI e-SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	<a href="http://182.23.82.141/esakip/">http://182.23.82.141/esakip/</a>
5	APLIKASI SPPD (Aplikasi Surat Perintah Perjalanan Dinas)	<a href="http://182.23.82.141/sppd/admin/login">http://182.23.82.141/sppd/admin/login</a>
6	APLIKASI SIMPEG (Sistem Informasi Kepegawaian)	<a href="http://182.23.82.141/simpeg/">http://182.23.82.141/simpeg/</a>
7	APLIKASI SISMIOP (Sistem Informasi Objek Pajak)	Localhost
8	APLIKASI SIMPAD (Sistem Informasi Pendapatan Daerah)	<a href="http://182.23.82.141/simpad/">http://182.23.82.141/simpad/</a>
9	Aplikasi Sistem Perijinan Satu Pintu	<a href="http://dpmptsp.maroskab.go.id">http://dpmptsp.maroskab.go.id</a>
10	Aplikasi e-TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai)	<a href="http://182.23.82.139/ekinerja">http://182.23.82.139/ekinerja</a>
11	APLIKASI JADPIM (Jadwal Pimpinan)	<a href="http://182.23.82.141/jadpim/">http://182.23.82.141/jadpim/</a>
12	APLIKASI JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum)	<a href="http://182.23.82.141/jdih/">http://182.23.82.141/jdih/</a>
13	APLIKASI UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)	<a href="https://umkm.maroskab.go.id/">https://umkm.maroskab.go.id/</a>
14	APLIKASI Notulensi Online	<a href="http://182.23.82.141/notulen/login.php">http://182.23.82.141/notulen/login.php</a>
15	APLIKASI PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi)	<a href="http://ppid.maroskab.go.id/">http://ppid.maroskab.go.id/</a>
16	APLIKASI SIPKD (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah)	<a href="http://sipkd.maroskab.go.id/home/">http://sipkd.maroskab.go.id/home/</a>
17	Aplikasi Layanan Email (Webmail)	<a href="https://maroskab.go.id:2096/">https://maroskab.go.id:2096/</a>
18	Aplikasi e-Realisasi Anggaran APBD	<a href="https://10.10.11.4/bpkd">https://10.10.11.4/bpkd</a>
19	APLIKASI KSWP (Konfirmasi Status Wajib Pajak)	<a href="https://10.10.11.4/kswp">https://10.10.11.4/kswp</a>

<b>NO</b>	<b>NAMA APLIKASI KHUSUS</b>	<b>NAMA SUBDOMAIN</b>
20	APLIKASI SIMJAB (Sistem Informasi Jabatan)	<a href="http://182.23.82.141/evjab/">http://182.23.82.141/evjab/</a>
21	Aplikasi Bebas Temuan	<a href="http://182.23.82.141/etemuan">http://182.23.82.141/etemuan</a>
22	APLIKASI e-ARSIP	<a href="http://182.23.82.139/arsip">http://182.23.82.139/arsip</a>
23	APLIKASI SIGA (Sistem Informasi Gender & Anak)	<a href="http://182.23.82.141/siga/">http://182.23.82.141/siga/</a>
24	APLIKASI SISDASS (Sistem Informasi Data & Statistik Sektoral)	<a href="http://182.23.82.141/sisdass/">http://182.23.82.141/sisdass/</a>
25	APLIKASI SIMAYA (Sistem Administrasi Perkantoran Maya)	<a href="https://simaya.maroskab.go.id/">https://simaya.maroskab.go.id/</a>

**BUPATI MAROS,**

  
**A.S. CHAIDIR SYAM**